

## TREN AJAKAN NIKAH DINI DI ERA DISRUPSI

**Nur Avita**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: 20203012072@student.uin-suka.ac.id

**Frina Oktalita**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: 20203012077@student.uin-suka.ac.id

### Abstract

This paper aims to provide education to the public about the importance of avoiding marriage at an early age. This paper is the result of qualitative research on several data sources from books and works that discuss early marriage. The theory used is functional structural theory, substantially this theory explains that society is a structure governed by a system, each component is integrated with its own function. All these structures must run in balance and well. Based on the conclusions, the trend of early marriage is influenced by one of the movements whose focus is on marriage in Islam which is loved by many teenagers, such as those in the @kangabay\_, @sallyheart accounts and then the emergence of the hashtag #Nikah Muda which is very varied and is also influenced by several factors, such as economics, education, knowledge, because arranged marriages want to perpetuate relationships and also factors that are actually not desired, namely MBA (Married by Accident) getting married because of an accident. So that early marriage also has an impact on things that are so broad and the problems are complex, ranging from having an impact on the health, education, economic, social fields to one's psychology. Thus early marriage is also very influential not only on children but for parents of men and women, the community, even the state will be affected by marriage at an early age in the form of social problems such as unemployment, divorce and poverty. Therefore, it is necessary to have support, commitment from family, community and government in an effort to reduce the number of early marriages.

**Keywords:** Marriage Law, Early Marriage

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari pernikahan di usia dini. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif terhadap beberapa sumber data dari buku dan karya yang membahas tentang pernikahan dini. Teori yang digunakan yaitu teori structural fungsional, secara substansif teori ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu struktur yang diatur oleh sistem, masing-masing komponen terintegrasi dengan fungsinya sendiri-sendiri. Semua struktur itu harus berjalan seimbang dan baik. Berdasarkan kesimpulan trend pernikahan dini dipengaruhi salah satunya gerakan yang fokusnya tentang pernikahan dalam Islam yang digandrungi oleh banyak remaja, seperti yang terdapat dalam akun @kangabay\_, @sallyheart dan kemudian munculnya *hashtag* #Nikah Muda yang sangat bervariasi dan juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti ekonomi, pendidikan, pengetahuan, karena perjodohan ingin melanggengkan hubungan dan juga faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*Married by Accident*) menikah karena kecelakaan. Sehingga pernikahan dini juga berdampak pada hal-hal yang begitu luas dan masalahnya pun kompleks, mulai dari berdampak pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial sampai pada psikologis seseorang. Dengan demikian perkawinan usia dini juga sangat berpengaruh tidak hanya kepada anak melainkan bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negara pun akan terkena dampak atas perkawinan di usia dini yaitu berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian dan kemiskinan. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan, komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Perkawinan, Pernikahan Dini

## **Pendahuluan**

Pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara lebih khusus di dalam agama Islam dikatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasahi, aman tenteram, bahagia antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki (Musyafah, 2020, p. 112). Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah (Susanti, 2018) yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan, juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya (Mudhiyah & Atabik, 2014, pp. 293–294).

Pernikahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui (Amri & Tulab, 2018, p. 95). Perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi para mempelai baik pria maupun wanita untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (Nurnazli, 2019, p. 80). Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah identitas keluarga yang kuat dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai. Namun, pada kenyataannya proses ini tidak semudah yang dikatakan maupun direalisasikan. Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga (Nizar & Shidiq, 2020). Diantara problem sosial ini adalah masalah kenakalan remaja seperti narkoba dan seks bebas yang memunculkan beragam problem sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya termasuk pernikahan dini atau pernikahan diusia muda (Tulab, 2017).

Permasalahan pernikahan usia dini saat ini sudah menjadi permasalahan di dunia. Data UNICEF menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan menikah saat usia anak-anak bahkan 1 dari 3 diantara perempuan yang menikah usia dini sebelum 15 tahun (UNICEF, 2016). Data BKKBN 2014 menunjukkan bahwa jumlah remaja di Indonesia sudah mencapai 74 juta jiwa, dari jumlah tersebut 59% berusia 15-19 tahun sudah menikah. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia pada tahun 2010, Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan dini yang tinggi di dunia (Satriyandari, 2019, p. 106).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa diantara perempuan 10-54 tahun, 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26 % perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang secara optimal. Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja (Djamilah & Kartikawati, 2014, p. 2). Hal ini, perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mengakibatkan hilangnya

hak anak seperti pendidikan, perlindungan, keamanan dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya.

Kemudian penelitian dari Plan Indoensia menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi terhadap masa depan perempuan, karena pernikahan tersebut akan membatasi gerak perempuan. Oleh karena itu seharusnya perempuan memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai hal pada usia tersebut. Mulai dari 33,5% perempuan yang menikah pada usia dini, hanya sekitar 5,6% yang masih melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, sekitar 44% perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat yang cukup tinggi. Sedangkan 56% perempuan sisanya mengalami KDRT dalam tingkat yang cukup rendah. Banyaknya jumlah tersebut dipicu karena tingginya pernikahan dini. Hal tersebut terjadi dikarenakan maraknya pernikahan dini (Alfa, 2019, p. 52).

Menurut Lenny N. Rosalin kemen PPPA upaya pencegahan yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi layanan kesehatan. salah satunya Puskesmas Ramah Anak (PRA). Dimana fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting dalam mencegah perkawinan dini, karena 32% anak di Indonesia diketahui berobat ke puskesmas. Apabila puskesmas ramah anak di seluruh Indonesia dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya maka dapat menyelamatkan anak sebagai generasi penerus bangsa (*Kemen PPPA*, n.d.).

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menghindari pernikahan diusia dini karena memberikan dampak negatif lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya dukungan, komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan di usia dini. Sebab perkawinan di usia dini bisa menurunkan sumber daya manusia salah satunya terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Adapun sejauh penelusuran penulis, pembahasan terkait tema trend nikah muda atau pernikahan dini sudah banyak ditulis oleh peneliti lain. Tulisan-tulisan tersebut diantaranya; Tin Afifah dengan judul perkawinan dini dan dampak status gizi pada anak (analisis data riskesdas 2010), hasilnya menunjukkan bahwa memiliki kesamaan dalam pembahasan tentang perkawinan dini. Adapun perbedaannya objek dan teori yang digunakan fokus pada dampak status gizi anak yang akan lahir dari pasangan tersebut (Afifah, 2011, pp. 109–119). Tulisan Mariyatul Qibtiyah yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan, hasil penelitiannya memiliki persamaan dari segi substansi yaitu perkawinan dini, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariyatul fokus pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak perempuan di wilayah urban dan rural Kabupaten Tuban (Qibtiyah, 2014, pp. 50–58), serta Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati yang membahas tentang pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga, dari hasil penelitiannya memiliki persamaan substansi yang membahas pernikahan dini, adapun perbedaannya tulisan ini fokus pada pengaruh terhadap ketahanan keluarga (Apriliani & Nurwati, 2020, p. 90).

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas yang hanya fokus pada satu objek pembahasan sedangkan artikel ini membahas lebih komprehensif, secara

detail tentang pernikahan dini ditinjau dari beberapa faktor penyebabnya kemudian dampak yang akan ditimbulkan serta pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karenanya artikel ini akan memberikan solusi terhadap keresahan akademik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data dari dokumen seperti buku dan artikel ilmiah yang membahas tentang pernikahan di usia dini. Kemudian. Artikel ini menggunakan teori struktural fungsional. Teori ini sangat cocok untuk menjawab masalah penelitian ini karena secara substansif teori ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu struktur yang diatur oleh sistem, dan masing-masing komponen terintegrasi dengan fungsinya sendiri-sendiri. Semua struktur itu harus berjalan seimbang dan baik. Jika ketidakseimbangan terjadi karena ada komponen yang tidak berjalan semestinya maka akan terjadi sesuatu konflik atau ketidaknyamanan yang berdampak buruk pada kehidupan individu (Sariroh, 2017).

### **Fenomena Trend Nikah Dini**

Mekanisme ajaran agama kini termeditasi pada masyarakat dalam bentuk media massa kontemporer. Posisi media massa kontemporer telah menjadi saluran gerakan yang dibalut oleh ajaran agama dianggap efektif era kini, karena media massa kontemporer memiliki kekuatan membombardir individu dari segala arah, mempengaruhi segala tindakan individu dan merubah cara kekuasaan yang dimiliki oleh institusi agama serta merubah cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dalam memahami suatu ajaran agama (Zain & Ansori, 2019).

Kehadiran media sosial sebagai salah satu bentuk media massa telah berperan menciptakan sebuah gerakan, salah satunya gerakan yang fokusnya tentang pernikahan dalam Islam yang digandrungi oleh banyak remaja, seperti yang terdapat dalam akun @kangabay\_, @sallyheart dan kemudian munculnya *hashtag* #Nikah Muda. Gerakan pernikahan tersebut disimbolkan lewat berbagai *meme* dan *quote* yang jika dimaknakan mengisyaratkan bahwa hidup membujang merupakan sebuah abnormalitas dalam kehidupan masyarakat dan tidak dianjurkan dalam Islam, dan menempatkan pernikahan sebagai kebutuhan substansial yang harus dipenuhi oleh manusia (Khumairoh, 2017, p. 59).

Dalam postingan Instagram followers @nikahasik, para pengguna menggunakan pesan verbal untuk menyampaikan ungkapan keinginan dan perasaan yang dirasakannya melalui postingan di instagram. Para pengguna akun memposting pesan verbal dalam bentuk gambar dan didukung dengan tulisan yang dapat mempertegas pesan yang ingin disampaikan mengenai jodoh dan menikah dini. Kata-kata yang diungkapkan bisa berupa ungkapan keinginannya untuk menikah dini, mengingatkan para pengguna instagram lain untuk berhijrah ke jalan yang lebih baik, tips-tips memilih pasangan, serta harapan-harapan untuk memiliki pasangan yang diinginkan (Juariah & Setiawan, 2017, p. 14).

## Pengertian Perkawinan Dini

Secara definisi, perkawinan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia muda/remaja. Menurut *World Health Organization* (dalam Hanum & Tukiman, 2015): “pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan sebagai remaja yang berusia dibawah 19 tahun” (Apriliani & Nurwati, 2020, pp. 90–99) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan batas usia kawin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah (Nasution, 2019).

Pendapat lain mengatakan pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini, sedangkan Al-Ghifari berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin (Sesiyanti, 2015, p. 271).

Jadi, perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana umur keduanya masih di bawah batas minimal sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang perkawinan perihal batas usia kawin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

## Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan dini merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak (Fadlayana & Larasaty, 2009, p. 137). Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini. Oleh karena itu, menurut orang tua menikahkan anak yang masih di bawah umur merupakan salah satu solusi dalam persoalan ekonomi keluarga.

Faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi selain karena faktor ekonomi, karena perjodohan ingin melanggengkan hubungan dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu *MBA (Married by Accident)* menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini dimana sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah karena perempuan telah hamil di luar nikah, dimana dalam hal ini memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya, meskipun hal ini akan membawakan dampak negatif bagi keduanya terutama jika keduanya masih berstatus pelajar dan belum bekerja.

Secara lebih detail berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya sebagai berikut:

### 1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dimana keluarga yang mengalami kesulitan finansial akan cenderung menikahkan anaknya pada usia dini yang diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga dan diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Di samping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya sehingga dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik,

### 2. Faktor Pendidikan

Ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang, rendahnya pendapatan keluarga akan memberikan dampak terhadap kelanjutan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih sesuatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya (Mahfudin & Waqi'ah, 2016, p. 40).

### 3. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan yang diakibatkan pergaulan yang terlalu bebas sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tanpa bisa membedakan mana teman yang baik mana teman yang justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol dari orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, dimana masa remaja ini adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal-hal baru (Akhdiat, 2011, p. 182).

### 4. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang diketahui, dimana hal ini berhubungan dengan pengetahuan seseorang. Sehingga dalam perkawinan dini ini, faktor pengetahuan sangat mempengaruhi untuk seseorang yang melakukannya karena dengan adanya pengetahuan maka mereka dapat memahami makna dari perkawinan. Khususnya perkawinan di usia dini.

Pengetahuan yang rendah menyebabkan terjadinya perkawinan dini karena belum adanya edukasi mengenai bahaya atau dampak yang ditimbulkan ketika melakukan perkawinan dini dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Faktor pengetahuan ini juga bisa berasal dari keluarga sendiri atau orang tua karena biasanya orang tua mendidik anak berdasarkan dengan pengetahuan yang mereka pahami.

Pengetahuan perempuan yang melakukan perkawinan diusia dini juga dipengaruhi oleh orang tua. Ketika seseorang melakukan perkawinan dini, orang tua sangat memiliki peranan penting terhadap kejadian perkawinan di usia dini.

#### 5. Faktor Budaya atau Adat Istiadat

Perkawinan usia dini khususnya yang terjadi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan adat istiadatnya. Misalnya perijodohan yang dilakukan oleh orang tuanya sejak kecil. Beberapa daerah khususnya perdesaan menerapkan hal ini dikarenakan takut anaknya menjadi perawan tua, hingga pada akhirnya mereka menikahkan anaknya ketika sudah mengalami masa menstruasi yaitu sekitar umur 12 tahun.

Perijodohan ini dilakukan oleh orang tuanya untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah diinginkan untuk hidup bersama, agar hubungan kekeluargaan mereka tidak putus (Apriliani & Nurwati, 2020, p. 94).

Budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah di usia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah perkawinan di usia dini. Orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga (Qibtiyah, 2014, p. 51).

### Dampak Perkawinan di Usia Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan di usia dini. Zaman modern sekarang, kebanyakan pemuda-pemudi menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan, akhirnya antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan social (Shufiyah, 2018, p. 63). Selain itu pernikahan di usia dini juga berdampak pada hal-hal yang lain yang begitu luas dan masalahnya pun kompleks diantara lain:

#### 1. Bidang Kesehatan

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data di UNFA tahun 2003 memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina dimana wanita yang berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami hal tersebut. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini (Fadlayana & Larasaty, 2009, p. 138). Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan inveksi HIV.

#### b. Bidang Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga maka semakin rendah terjadinya perkawinan di usia dini, karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pola pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi juga, urusan perkawinan biasanya dinomorduakan, karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga nantinya. Dengan ilmu yang dimiliki anak akan mampu menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berpikir kritis, memiliki kearifan dan sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah (Mustofa, 2019, p. 68).

#### 2. Bidang Ekonomi

Anak remaja sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah, dimana hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya dari pihak laki-laki. Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara terus menerus turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan structural akan terbentuk (Djamilah & Kartikawati, 2014, p. 13).

#### 3. Bidang Sosial

Status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya, mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya, akhirnya mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial karena ketika bergaul dengan orang tua realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya ketika mereka ingin main dengan teman sebaya, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala *justmen* yaitu penyesuaian diri yang salah. Mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik (Kudus, 2016, p. 406).

#### 4. Bidang Psikologis

Pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan di usia dini berpotensi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan (Djamilah & Kartikawati, 2014, p. 14).

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan dini rentan konflik sebenarnya bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal ini yang bisa menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan, banyaknya konflik yang berujung kepada perceraian, hal tersebut disebabkan karena mental yang belum siap. Asas kedewasaan atau kematangan calon mempelai merupakan suatu asas yang sangat penting karena ketika pernikahan yang tidak dilandasi oleh kedewasaan atau kematangan akan memberikan dampak yang tidak baik.

Kematangan bisa dilihat dari segi fisik maupun psikis dengan adanya hal tersebut akan menimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah menikah.

### **Pengaruh Usia Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Di Indonesia, mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Dapat disimpulkan ada empat hal penting yang harus dipatuhi dalam pengertian perkawinan. Pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, ikatan di sini bukan hanya ikatan lahir melainkan juga ikatan batin yang tentu saja sangat kuat. Kedua, perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang berlainan jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Berarti perkawinan sejenis misalnya antara laki-laki dengan laki-laki ataupun sebaliknya tidak diperkenankan dilakukan di Indonesia. Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana untuk mencapai kebahagiaan ini suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi sehingga tercapai kesejahteraan spiritual dan material (Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 butir 4a). Keempat, kata yang “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan agama. Dengan kata lain, perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon suami dan calon istri (Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 butir 4b).

Pengaruh dari pernikahan diusia dini begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negara pun akan terkena dampak atas perkawinan diusia dini berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian dan kemiskinan. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan social (Shufiyah, 2018, p. 63).

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan dalam psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat sedangkan kedewasaan dalam istilah psikologi adalah batas puncak jasmani seseorang anak normal

secara sempurna. Anak laki-laki sekitar 21-24 tahun, anak perempuan 19-21 tahun (Sucipto, 2014, p. 50).

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut sangat logis mengingat karena kesiapan mental pasangan yang belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.

### **Analisis Ajakan Nikah Dini Perspektif Struktur Fungsional**

Menurut teori structural fungsional seperti yang dikemukakan Parsons bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri (Sidi, 2014, p. 75).

Dengan demikian menurut teori fungsional ada beberapa persyaratan atau kebutuhan yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa terintegrasi dan seimbang. Parsons kemudian mengembangkan imperatif-imperatif fungsional agar bisa seimbang dan saling berhubungan yang biasa disingkat AGIL diantaranya. *Adaption* kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan alam, dalam hal ini persoalan pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia mulai menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat yang peduli dengan hak-hak anak terutama anak perempuan sehingga pemerintah merevisi UU perkawinan, yang tadinya antara laki-laki dan perempuan berbeda sekarang menjadi sama yaitu 19 tahun. Dalam hal ini sistem beradaptasi dengan lingkungan yaitu kesadaran masyarakat yang peduli terhadap tingginya tingkat pernikahan usia dini yang dapat mempengaruhi kualitas anak. *Goal- attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan yang akan tercapai, sebagai suatu wujud solusi bagi persoalan pernikahan dini sehingga direvisinya UU tentang perkawinan agar dapat menekan tingginya tingkat pernikahan usia dini di Indonesia, dalam hal ini tujuannya untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pernikahan usia dini. *Integration* dalam menjalankan setiap skema di atas tanpa adanya integrasi tidak akan ada ikatan yang kuat untuk mengatur pola perilaku tersebut. Dalam hal ini, integrasi terwujud dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berfungsi sebagai upaya untuk melestarikan sistem sosial dan mengikat serta memaksa seseorang untuk bersikap konformis terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, agar sistem ini tetap berjalan dan bertahan sebagaimana mestinya, maka seseorang harus menjalankan fungsi. *Latency* memelihara sebuah pola, dalam hal ini masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik di dalamnya (Sidi, 2014, p. 75).

Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Dengan demikian bisa disimpulkan

bahwa dalam hal ini keluarga, masyarakat, pemerintah merupakan struktur sosial yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan, komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan di usia dini.

### Kesimpulan

Faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi selain karena faktor ekonomi, pendidikan, pengetahuan, karena perijodohan ingin melanggengkan hubungan dan juga faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*Married by Accident*) menikah karena kecelakaan. Sehingga pernikahan di usia dini juga berdampak pada hal-hal yang begitu luas dan masalahnya pun kompleks mulai dari berdampak pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial sampai pada psikologis seseorang. Dengan demikian hal tersebut juga sangat berpengaruh tidak hanya kepada anak akan melainkan orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negara pun akan terkena dampak atas perkawinan di usia dini berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian dan kemiskinan. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan, komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini.

### Daftar Pustaka

- Afifah, T. (2011). Perkawinan Dini Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indon*, 34(2).
- Akhdiat, H. (2011). *Psikologi Hukum*. Pustaka Setia.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan anak di Indonesia. *Studi Pemuda*, 3(1).
- Fadlayana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2).
- Juariah, S., & Setiawan, A. (2017). Ayo Menikah (Muda)! :Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial. *Umbara*, 2(1).
- kemen PPPA. (n.d.). Retrieved October 16, 2021, from <http://www.kemenpppa.go.id>
- Khumairoh, I. (2017). Studi Etnografi Virtual Pesan Nonverbal Tentang Prinsip Menikah Muda dalam Instagram @nikahasik. *Komunikator*, 9(1).
- Kudus, M. S. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 386–

411.

- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenap Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Mudhiiah, K., & Atabik, A. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam. *Yudisia*, 5(2), 1–314.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasution, K. (2019). DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP): STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8>
- Nizar, M. C., & Shidiq, G. (2020). PERCERAIAN DAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SEMARANG. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.6>
- Nurnazli. (2019). Penguatan Regulasi dalam pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Beometrika Dan Kependudukan*, 3(1).
- Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pub. L. No. 1974 (1974).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pub. L. No. 1974 (1974).
- Sariroh, S. (2017). *Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Satriyandari, Y. (2019). Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan*, 8(2), 105. <https://doi.org/10.26714/jk.8.2.2019.105-114>
- Sesiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, 5(2).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Living HAdis*, 3(1).
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
- Sucipto. (2014). Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner. *Asas*, 6(2).
- Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>
- Tulab, T. (2017). Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>

Zain, M. F., & Ansori. (2019). REKONTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 SEBAGAI PENGUAT BANGSA DI ERA INDUSTRI 4.0. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>